



P U T U S A N
Nomor 3318 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RADIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 18 B, RT/RW 40/07, Kelurahan Bawang Tengah, Kecamatan Bawang, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

MARLAN, bertempat tinggal di Jalan Baamang Hulu I Nomor 34, Kabupaten Kottim, Sampit Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Baamang Tengah I Nomor 74 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

Pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula bekerja di Kantor Notaris/PPAT alm. Norita Zouharminy, SH dari thn 2004 s/d thn 2013, berhenti karena beliau meninggal dunia thn 2013, tugas/pekerjaan Penggugat dikantor tersebut adalah mengurus sertifikat/balik nama sertifikat di Kantor BPN Kotim dan instansi terkait, pengalaman tersebut sampai sekarang masih saya/Penggugat jalankan/geluti sebagai provisi (jual jasa);
2. Bahwa kemudian pada sewaktu ketika sekira bulan Maret 2008 oleh H. Dirham Mansyah, dirumahnya sendiri di Jalan Walter Condrat Gang. Guntur Rt/Rw. 25/08 Baamang Tengah-Sampit, Penggugat dikenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang bernama Marlan, selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung, yang selanjutnya dalam hal ini sebagai Tergugat. Bahwa setelah ngomong panjang lebar sana kemari, singkatnya Tergugat mau minta jasa saya/Penggugat untuk menguruskan segala perijinan Koperasi Pamalian Bauntung dan lahan miliknya sendiri dengan bukti Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat Nomor 02/SKT.M/1994 tertanggal 05-12-1994 (bukti P.1 terlampir) dengan perusahaan sawit PT. WYKI (Wanayasa Kahuripan Indonesia) termasuk Group dari PT. MAKIN dan pada waktu itu pula Marlan/Tergugat menyatakan kepada Penggugat dan H. Dirham Mansyah, lahan sudah saya (Marlan/Tergugat) serahkan menjadi milik Koperasi Pamalian Bauntung berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan tanggal 10-12- 2003 (bukti P.2 terlampir). Sebelum saya/Penggugat mengiyakan permintaan MARLAN/Tergugat ketika itu, saya/Penggugat katakan kepada Marlan/Tergugat, dihadapan H.Dirham Mansyah, saya/Penggugat minta izin atau konsultasi dulu kepada ibu Nurita Zouharminy, SH tempat saya/Penggugat bekerja;

3. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama, bertemu kembali ditempat dan alamat yang sama, saya/Radiansyah, Marlan/selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung dan H.Dirham Mansyah. Kata Penggugat bisa saya bantu menguruskan lahan Bpk Marlan, tapi harus pakai Surat Kuasa, dan berapa saya/Penggugat dikasih jika berhasil, dijawab oleh Marlan/Tergugat buatkan saja Surat Kuasanya dan berapa kamu minta terserah. Cuma kata Marlan untuk mengurus ini saya tidak punya uang, waktu itu H. Dirham Mansyah yang menyanggupi biaya pengurusan lahan milik Marlan/Tergugat dengan PT. WYKI, Marlan (pemilik Lahan), Radiansyah (yang mengurus) dan H. Dirham Mansyah (penyandang dana pengurusan);

4. Bahwa setelah sepakat sebagaimana diuraikan dalam poin 3 diatas, untuk realisasi kesepakatan tersebut dibuatlah Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2008, Marlan (Pemberi Kuasa), Radiansyah (Penerima Kuasa), bukti P.3 terlampir, yang disertai dengan Surat Pernyataan Membayar Fee yang dibuat oleh Marlan (selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung/Pemberi Kuasa) dengan tanggal yang sama 14 Maret 2008, bukti P.4 terlampir. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa tersebut saya/Radiansyah meminta berkas/dokumen kepada saudara Marlan/Tergugat yang terkait dengan Koperasi Pamalian Bauntung dan bukti keabsahan lahan untuk saya pelajari;

5. Bahwa setelah berkas/dokumen itu Penggugat pelajari, ternyata diantaranya ada Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti-Plasma antara Koperasi Pamalian Bautung (yang ditanda tangan oleh Ketua MARLAN selaku Pihak Pertama) dengan PT. WYKI (yang ditanda tangani oleh Direktur C.V.A. SUMEISEY selaku Pihak Kedua) yang dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2004, dengan luasan lahan 1000 Ha untuk KPB (bukti P. 5 terlampir) yang diantara isi pentingnya berdasarkan poin 8 berbunyi: "Pihak Pertama akan mulai memperoleh hasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada bulan ke 49 (4 tahun, 1 bulan) setelah selesai penanaman dstnya", yakni dengan perhitungan dari 27 Juli 2004 s/d 27 Agustus 2008 sama dengan 4 tahun, 1 bulan, mestinya terhitung bulan berikutnya September 2008 PT. WYKI harus sudah membayar SHK/SHU kepada Koperasi Pamalian Bauntung. Namun setelah jangka waktu tersebut sudah terlampaui, perjanjian/kesepakatan itu oleh PT WYKI tidak pernah dilaksanakan/ direalisasikan (untuk membayar SHK/SHU kepada KPB), meskipun sudah berulang-ulang ditagih oleh Pengurus Koperasi Pamalian Bauntung (tentunya oleh Marlan/Tergugat sendiri);

6. Bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.5) diatas saya/Radiansyah mengajak Marlan untuk melaporkan perbuatan PT. WYKI tersebut kepada Kapolres Kotawaringin Timur sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/63/V/2011/Kalteng/ResKotim tanggal 18 Mei 2011 mengenai tindak pidana penipuan (bukti P. 6 terlampir). Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Polres Kotim dengan mengadakan kunjungan/pemeriksaan kelokasi lahan yang dilaporkan, yang dihadiri Marlan sendiri (pelapor) didampingi Radiansyah/Penggugat, H. Dirham Mansyah, dan beberapa orang pengurus Koperasi serta Tim dari Pemda Kab. Kotim terdiri dari BPN, Dinas Kehutanan, Bapeda, diperoleh fakta berupa Peta Hasil Cek Lokasi Plasma Koperasi Pamalian Bauntung di areal PT. MAKIN tertanggal 22 Juni 2011 (bukti P. 7 terlampir);

7. Bahwa hampir disetiap waktu dan kesempatan baik di rumah Penggugat, di rumah Marlan/Tergugat, di rumah H. Dirham Mansyah, maupun dihadapan pengurus KPB lainnya, di rumah/warung makan dll, sdr Marlan/Tergugat secara lisan selalu berjanji dan bersumpah, jika nanti Radiansyah/Penggugat berhasil mengurus lahan KPB dengan PT.WYKI akan diberikan SHK/SHU sebesar 10 % dari nilai keberhasilan, demikian pula kepada H. Dirham Mansyah (selaku penyanggah dana) dan ditambahkannya lagi kita bersama-sama naik haji, beli mobil, janji ini selalu diulang dan diulang oleh Marlan/Tergugat kepada Penggugat disetiap kesempatan;

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa bulan kemudian ada perkembangan baru atas laporan polisi Marlan/Tergugat di Polres Kotim, dimana pihak PT WYKI (Ir. Anwar selaku Manager R.O Tehang Estate dan Mariyanto selaku Legal Perijinan), dinyatakan jadi tersangka. Setelah itu terjadi intensitas pertemuan/musyawarah untuk menyelesaikan lahan/kebun sawit antara PT. WYKI dengan Koperasi Pamalian Bauntung baik secara informal, maupun formal yang dilakukan oleh Para Tersangka/pihak PT. WYKI kepada KPB yang selalu didampingi oleh Radiansyah/Penggugat (selaku kuasa Marlan), yakni:

- Pertama, mereka Ir. Anwar, Mariyanto, Syafril dkk datang kerumah kediaman Radiansyah/Penggugat dialamat diatas, sekira bulan Oktober 2011 yang dihadiri pula Marlan/Tergugat selaku Ketua KPB, H. Dirham Mansyah dll untuk mengajak berdamai, mereka memberikan/ menawarkan lahan/kebun sawit kepada KPB, dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan/musyawarah, yakni: di rumah makan Bambu Kuning samping LP Sampit di Jalan Pramuka, dirumah Makan Pondok Asri Jalan Hasan Mansyur Baamang Tengah-Sampit, dirumah makan lembur Puring Jalan HM. Arsyad Km 7 Desa Pelangsan-Sampit;
- Kedua, pertemuan/musyawarah, diawal bulan Nopember 2011 antara Koperasi Pamalian Bauntung dengan PT. WYKI di hotel Idola Sampit langsung dipimpin oleh Direktur PT. WYKI Bpk PAMUDJI M. DIRYO, mereka menawarkan lahan/kebun sawit kepada KPB, pertama ditawarkan lahan/kebun sawit seluas 125 Ha, oleh KPB ditolak. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua ditempat yang sama satu minggu kemudian, ditawarkan seluas 225 ha, tetap ditolak kembali oleh KPB;
- Ketiga, diadakan lagi pertemuan/musyawarah, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 antara KPB dengan PT WYKI di kantor R.O Tehang estate/dikebun, mereka menawarkan lahan/kebun sawit kepada KPB seluas 430,70 ha, tawaran ini baru bisa diterima oleh KPB, dengan konpensasi Laporan Polisi dari KPB harus dicabut;

9. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil musyawarah/kesepakatan antara KPB dengan PT. WYKI tersebut dibuatlah "Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan Antara PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia Dengan Koperasi Pamalian Bantung ", pada hari Selasa tanggal Lima Belas Bulan Nopember Tahun Dua ribu sebelas (15 -11- 2011). Luas lahan kemitraan = 430, 70 Ha, dengan pembagian Untuk Lahan Kebun KPB = 345, 85 Ha, Untuk Lahan Kebun Perusahaan (PT. WYKI) = 84,85 Ha (bukti P.8 terlampir). Bahwa

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat Pembagian Lahan Kemitraan tersebut, satu hari berikutnya dibuatlah perjanjian kerjasama Nomor 76 dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, SH, pada hari Rabu tanggal 16 –11- 2011 (enam belas Nopember tahun dua ribu sebelas, bukti P.9 terlampir).

Meskipun luasan lahan/kebun sawit kemitraan antara PT.WYKI dengan KPB, telah berubah/berkurang yang semula berdasarkan bukti P.5 sebagaimana yang diuraikan dalam posita Nomor 5 diatas adalah seluas 1000 Ha, sekarang berdasarkan bukti P.8, 9 hanya mendapatkan seluas 345, 85 Ha, yang penting ketika itu bagi KPB ada kepastian dan pengakuan luasan lahan/kebun milik KPB oleh PT. WYKI. Dari sejak bulan Nopember 2011 itulah Koperasi Pamalian Bauntung setiap bulannya mendapatkan SHK/SHU dari PT. WYKI;

10. Bahwa inilah bukti perjalanan panjang yang cukup melelahkan yang dilakukan Penggugat untuk mengurus lahan/kebun sawit dari sejak Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2008 (P.3 diatas) antara Penggugat dengan Tergugat hingga ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 76 tanggal 16 Nopember 2011 (lihat P.8, 9) selama kurang lebih 3 tahun. Sejak 16 Nopember 2011 itu baru ada pengakuan secara legal dari pihak PT WYKI mengenai lahan kemitraan dengan Koperasi Pamalian Bauntung dengan pembagian sebagaimana diuraikan pada posita 9 diatas;

11. Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang diperbaharui tertanggal 16 Nopember 2011 Nomor 76 antara PT WYKI dengan KPB, maka dicairkanlah/dibayar dana SHK/SHU oleh PT. WYKI untuk KPB secara rafel sejumlah (tiga milyar rupiah lebih) melalui Norek KPB yang dihitung berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (yang pertama tertanggal 27 Juli 2004) sebagaimana diuraikan dalam posita 5 diatas, yakni SHK/SHU dibayar/diterima dihitung sejak bulan September 2008 s/d dibayar tanggal 20 Januari 2012;

12. Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima oleh KPB (tiga milyar rupiah lebih) itu, ditransfer ke Norek Penggugat sebanyak Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) pada waktu yang sama tanggal 20 Januari 2012 untuk memenuhi janji/Surat Pernyataan Membayar Fee (tertanggal 14 Maret 2008, bukti P.4) dari Sdr. Marlan/Tergugat (selaku Ketua KPB) kepada Penggugat, selebihnya (dua milyar lebih) dibagikan kepada anggota koperasi itu sendiri;

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ternyata dari uang yang masuk Norek Penggugat sebanyak Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut, pada waktu yang sama tanggal 20 Januari 2012 oleh Marlan/Tergugat diminta untuk diserahkan kepada anaknya Rosnah dan Rini Marlina (karyawan KPB) sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) katanya untuk membeli perabotan kantor KPB dan ATK. Kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2012 diminta kembali oleh Marlan/Tergugat sebanyak Rp 700.000.000,00 (Rp 500.000.000,00 diambil dari Rekening Penggugat sendiri dan Rp 200.000.000,00 diambil dari uang kontan/simpanan dirumah) kata Marlan/Tergugat ketika itu saya pinjam/ngutang dulu. Uang ini diserahkan dirumah Penggugat sendiri kepada Marlan/Tergugat dan pada saat itu pula langsung sebagian dibagikan oleh Marlan/Tergugat kepada Sdr. H. Dirham Mansyah (selaku penyandang dana pengurusan lahan KPB dengan PT. WYKI), Sdr. Syahmaran (Sekretaris KPB), Sdr. Adi (selaku anggota Pengawas KPB) dan Hamsin (selaku menantu Marlan/Tergugat, suami Rusnah). Jadi jumlah uang yang ditarik/dikeluarkan dari Norek Penggugat untuk Marlan/Tergugat adalah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) katanya pinjam/ngutang dulu. Sehingga jumlah uang yang semula masuk Norek Penggugat sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak/bagian Penggugat, hanya tersisa Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya inilah yang diterima dan digunakan oleh Penggugat;

14. Bahwa setelah dibayar secara rafel oleh PT WYKI SHK/SHU kepada KPB pada bulan Januari 2012, maka bulan selanjutnya, dan seterusnya hingga sekarang telah dibayar secara rutin setiap bulannya SHK/SHU oleh PT. WYKI kepada KPB. Seharusnya pula sdr Marlan/Tergugat harus mematuhi janjinya baik kepada Penggugat, maupun kepada sdr. H. Dirham Mansyah, yakni masing-masing sebesar 10 % dari SHK/SHU yang diberikan /dibayar oleh PT. WYKI kepada KPB, karena dari lahan/kebun sawit kemitraan seluas 345,85 Ha tersebut ada hak Penggugat sebesar 10 % yakni seluas 34,585 Ha. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta/menagih utang Tergugat yang berjumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selalu dijawab nanti, demikian pula Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agar hak/bagian Penggugat dibayar sesuai dengan prosentase yang sudah disepakati/dijanjikan, yakni 10 % dari SHK/SHU yang dibayarkan oleh PT. WYKI kepada KPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sudah berulang kali minta kepada Tergugat agar hak/bagian Penggugat dibayar setiap bulannya sesuai dengan prosentase yang sudah disepakati/dijanjikan yakni 10 %, akhirnya memang ada diberikan, itupun setelah didesak, 3 jt/bulan, 4 jt/bulan, 5 jt/bulan dan terakhir diterima dari KPB/Tergugat pada bulan September 2015 untuk beberapa bulan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak pernah diberikan lagi, jika dikumpulkan/dijumlah sejak KPB menerima pembayaran SHK/SHU dari PT. WYKI yang diterima Penggugat selama ini tidak lebih dari (Seratus Juta Rupiah). Pada hal bukan rahasia umum lagi, semua orang tahu, lebih-lebih Penggugat sendiri dimana SHK/SHU yang dibayarkan oleh PT. WYKI kepada KPB setiap bulannya berkisar antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah lebih) sampai dengan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah lebih) tergantung dari hasil TBS (Tandan Buah Segar). Mestinya kalau kita hitung dari penghasilan terendah saja dari KPB yakni: $Rp\ 200.000.000,00 \times 10\% = Rp\ 20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah) perbulan yang menjadi hak/bagian Penggugat. Karena melihat gelagat Tergugat yang tidak konsisten lagi dengan kesepakatan/janjinya secara lisan itu. Bahwa untuk memperkuat kesepakatan/perjanjian lisan tersebut, maka Penggugat bersama H.Dirham Mansyah mengajak Tergugat untuk membuat kesepakatan/perjanjian secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT Tri Dartahena, SH, akhirnya dibuatlah kesepakatan, yakni: “ Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama “, tertanggal 07 Juli 2014 (bukti P.10 terlampir). Marlan/Tergugat (selaku Ketua KPB) sebagai Pihak Pertama, H. Dirham Mansyah bersama Radiansyah/Penggugat, sebagai Pihak Kedua, yang pada saat penandatanganan dibarengi pula dengan cap jempol ibu jari dari masing-masing pihak di kantor Notaris/PPAT Tri Dartahena, SH, diabadikan/diambil foto pada saat penandatanganan dan cap jempol;

16. Bahwa ternyata meskipun sudah di ikat dengan suatu perjanjian formil, Tergugat tetap tidak mau memberikan hak/bagian Penggugat sesuai dengan prosentase yang sudah dijanjikan/disepakati tersebut, Tergugat sudah tidak ada itikad baik terhadap apa yang dijanjikannya dengan Penggugat (wanprestasi/cidera janji), meskipun sudah diminta berulang-ulang kali secara baik-baik, perbuatan Tergugat ini sangat merugikan Penggugat;

17. Bahwa hak/bagian Penggugat itu timbul/terhitung sejak adanya Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Nopember 2011 Nomor 76 antara Marlan Selaku Ketua Koperasi Pamalian Bauntung dengan Pamudji M. Diryo selaku

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. WYKI, karena terhitung sejak itulah secara rutin setiap bulannya KPB telah dibayarkan SHK/SHU oleh PT. WYKI, dan seharusnya pula KPB yang diketuai oleh Marlan/Tergugat memberikan hak/bagian dari Penggugat yang 10 % itu, bukan seadanya saja seperti yang diuraikan pada posita poin 15 diatas;

18. Bahwa jika kita hitung satu bulan berikutnya setelah perjanjian kerja sama ditandatangani kedua belah pihak tanggal 16 Nopember 2011, maka perhitungan lamanya dihitung mulai Desember 2011 s/d sekarang September 2016 (Surat Gutatan/Tuntutan ini masuk di Pengadilan Negeri Sampit) selama 4 tahun, 10 bulan (= 58 bulan). Selama 58 bulan inilah Penggugat tidak pernah menerima secara utuh hak/bagian dari Penggugat sesuai dengan prosentase yang dijanjikan/disepakati, hanya menerima seadanya sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Penggugat begitu sulitnya untuk mendapatkan bukti pembayaran secara keseluruhan SHK/SHU dari PT. WYKI kepada KPB dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, namun akhirnya ada beberapa bukti pembayaran tahun 2015 dan tahun 2016 yang Penggugat dapatkan, dan ini dapat dijadikan sample. Untuk Tahun 2015 ada 3 (tiga) bukti pembayaran SHK/SHU dari PT. WYKI kepada KPB yakni: Kwitansi 31 Mei 2015 sebesar Rp 611.135.039,00 Kwitansi 31 September 2015 sebesar Rp 418.084.191,00 dan Kwitansi 31 Oktober 2015 sebesar Rp 341.858.862,00 dan untuk tahun 2016 ada 4 (empat) bukti pembayaran SHK/SHU dari PT. WYKI kepada KPB yakni: Januari 2016 sebesar Rp 264.564.762,00 Februari 2016 sebesar Rp 330.197.527,00 April 2016 sebesar Rp 245.672.722,00 Mei 2016 sebesar Rp 204.353.218,00;

19. Bahwa jika kita lihat dari 7 buah bukti ini penerimaan SHK/SHU KPB dari PT. WYKI, yang terendah pada bulan Mei 2016 sebesar Rp 204.353.218,00 dan tertinggi pada bulan Mei 2015 sebesar Rp 611.135.039,00. Maka untuk perhitungan menentukan hak/bagian Penggugat ini diambillah jalan tengah yang sekira layak dan wajar yang diterima oleh KPB dari PT. WYKI yakni rata-rata sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulannya, maka perhitungannya menjadi: $Rp\ 250.000.000,00 \times 10\ \% \times 58\ \text{bulan} = Rp\ 1.450.000.000,00$ (satu milyar, empat ratus lima puluh juta rupaih). Inilah hak/bagian dari Penggugat yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat selaku Ketua KPB ditambah dengan utang Tergugat selaku Ketua KPB sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jumlah keseluruhannya adalah

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.450.000.000,00 + Rp 800.000.000,00 = Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar, dua ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Pengadilan Negeri Sampit menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

21. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak illusioner dan dimana dikhawatirkan Tergugat mengalihkan/mengelapkan asset-asset KPB maupun asset Tergugat sendiri kepada pihak lain selama proses perkara berjalan, maka dengan ini pula Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap asset KPB dan/atau asset Tergugat sendiri;

22. Bahwa Penggugat dengan berdasarkan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voerraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat untuk membayar hak/bagian Penggugat sebesar 10 % dari nilai jumlah pembayaran SHK/SHU dari PT. WYKI kepada KPB untuk setiap bulannya, terhitung mulai Oktober 2016 dan seterusnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum perjanjian/kesepakatan lisan, Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Juli 2014 dan surat-surat lain yang menyertainya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
- 4.a. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam Tergugat sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017



- 4.b. Menghukum Tergugat untuk membayar hak/bagian Penggugat dari SHK/SHU yang diterima selama ini dari PT. WYKI sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar hak/bagian Penggugat sebesar 10 % dari nilai jumlah pembayaran SHK/SHU dari PT. WYKI kepada KPB untuk setiap bulannya, terhitung mulai Oktober 2016 dan seterusnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset Koperasi Pamalian Bauntung, dan/atau asset Tergugat pribadi sendiri;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

A t a u :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptie obscuur libellum*);

Bahwa dalam menentukan status terhadap Terhadap Tergugat dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Marlan secara Pribadi saja Sedangkan Marlan adalah sebagai Ketua Koperasi Pamalian Bauntung tidak turut serta digugat, sedangkan Tergugat tidak dapat bertindak secara pribadi dan atau bertanggung jawab baik di dalam Pengadilan dan maupun diluar Pengadilan, Karena dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun Petitum mendalilkan permasalahan Koperasi Pamalian Bauntung, maka oleh karena itu harus disebutkan secara jelas dan terang yang digugat, selaku penanggung jawab adalah Ketua Koperasi Pamalian



Bauntung bukan Tergugat Pribadi tapi hal ini tidak disebut oleh Penggugat dalam gugatannya. Maka jelas gugatan Penggugat dinyatakan *Exceptie obscuur libellum*.

b. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*Exceptie doli prae sintis*);

Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dan alas hak yang sah untuk menggugat, Penggugat selalu berupaya mencari-cari alasan untuk memperoleh keuntungan materiil dari Tergugat. terlebih lagi Penggugat juga terbukti menggunakan cara-cara memaksakan kehendaknya terhadap Tergugat yakni dengan menentukan pembayaran sendiri tanpa adanya persetujuan dari Rapat Anggota Koperasi Pamalian Bauntung terlebih dahulu;

c. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum (*Onrechtmatige of ongegrrout*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena Penggugat tidak dapat mengolabolasikan dasar gugatannya secara yuridis mengenai sesuatu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*. Selain itu dalam perkara *a quo*, *legal standing* dan alas hak dari Penggugat juga dipertanyakan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang benar, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya yang sah untuk mengajukan maka jelas gugatannya tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Spt., tanggal 14 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 27/PDT/2017/PT.PLK., tanggal 2 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kasasi/2017/PN.Spt *juncto* Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 September 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menolak salinan/keputusan Nomor 27/PDT/PT PLK tanggal 2 Agustus 2017 terhadap *Judex Facti* yang salah alamat yaitu pada kelurahan Bawang Tengah dan Kecamatan Bawang sehingga alamat putusan tersebut menjadi salah alamat dan putusan tersebut menjadi kabur dan keliru.
- 2). Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan bukti asli surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 1795 KUHPerdara yang di *waarmerking* dihadapan pejabat yang berwenang yaitu pejabat negara notaris. Sehingga *Judex Facti* sangat keliru dan tidak patut dikesampingkan dan sangat wajar dipertimbangkan kembali.
- 3). Keberatan terhadap *Judex Facti* yang keliru yang tidak mempertimbangkan perjanjian kerjasama tertanggal 07 Juli 2014 dan pada tanggal 21 Juli 2014 telah di *waarmerking* dihadapan notaris Tridarta Hena, SH., MKn. bukti P.11a nyata dan terang dibuktikan diabadikan photo dan disaat melakukan penandatanganan cap jempol di atas perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat dan berhak memakai atas nama ketua Koperasi Pamalian Bauntung (BUKTI P-11b

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersesuaian dengan Pasal 58 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yaitu ketua pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan bukti P-11a dan P-11b yang merupakan bukti otentik. Karena perjanjian kesepakatan bersama tersebut adalah merupakan perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer karena sangat relevan dengan Pasal 1868 KUHPer diperkuat dengan Pasal 1866 KUHPer karena adanya keterangan saksi-saksi sehingga *Judex Facti* salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973 yang mana:

1. Akta notaries tidak dapat dibatalkan;
2. Notaris hanya mencatat apa-apa yang dikemukakan;
3. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut dan ini merupakan bukti otentik nilainya sangat sempurna karena tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi disetiap kali persidangan tentulah sangat patut untuk dipertimbangkan dan sangatlah wajar dan tepat untuk dikabulkan oleh *Judex Facti*;
- 4). Keberatan terhadap *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bukti asli kuitansi *a quo*:
 - 1). Bukti P-12 yang sudah dilegalisir diberi materai cukup P-13;
 - 2). Bukti P-13 yang sudah di;egalisir diberi materai cukup P-14;Yang nyata dan terang ditandatangani Tergugat di atas materai cukup Rp. 6000 dicap stempel korporasi yang merupakan undang-undang yang telah dibuatnya sendiri sesuai dengan Pasal 1336 KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1339 KUHPer serta Pasal 1340 KUH Peroleh yang mana bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi setiap hingga persidangan ditingkat banding bukti tergugat terbanding P.13 dan P.14 Sangat tidak patut untuk dikesampingkan dan sangat wajar untuk dipertimbangkan dan dikabulkan.
- 5). Keberatan terhadap *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi yang tidak membantah/tidak keberatan terhadap bukti-bukti asli/otentik/tidak membantah para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang dituangkan/disampaikan dalam memori banding oleh Pemohon Banding yang mana jelas dan terang Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak menyampaikan kontra memori banding/

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai bantahannya tidak menghadirkan para saksi sebagai bantahannya dalam persidangan dan tidak menyampaikan/membuat kesimpulan akhir persidangan sehingga tidak dibantahnya gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi merupakan bukti yang tidak perlu lagi mencari bukti lain hal ini sangat relevan dengan dasar hukum Pasal 283 Rbg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikannya adanya hak atau peristiwa tersebut. Sejalan dengan Pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa nilai pembuktian dari akte otentik tersebut sempurna dan mengikat kepada para pihak yang berperkara juga terhadap Majelis Hakim sepanjang akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta tidak terbantahkan oleh bukti lainnya yang sepadan dan terhadap akta otentik tersebut sesuai memenuhi syarat minimum pembuktian meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum acara perdata halaman 545 – 546).

Mengingat Yurisprudensi MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 dan sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan:

- 1) Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya.
- 2) Apabila akta asli tidak ada maka salinan serta ihtisar hanya dapat dipercaya apabila salinan dan ihtisar sesuai dengan aslinya senantiasa dapat diperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut.

Kekuatan pembuktian dibawah tangan yang di waarmeking berdasarkan pasal kekuatan pembuktian tertulis bukti otentik merupakan bukti sangat sempurna yang telah diajukan dan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan/menguatkan dalil-dalil gugatannya dan yang mana bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi, maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sangat wajar dan tepat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada suatu Perjanjian yang dilarang oleh Undang Undang dan melanggar asas kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum dalam masyarakat yaitu adanya fee sukses dan keuntungan yang sangat besar yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian tentang causa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RADIANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADIANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 3318 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)